



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DIREKTORAT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO III JL. BUDI UTOMO NO.6 JAKARTA 10710
TELEPON 021-3847068 , 3449230 PESAWAT 5500 FAKSIMILE 021-3864776

Nomor : S-2447/PB.6/2017
Lampiran : -
Hal : Akun uang lembur dan uang makan bagi pegawai Non Aparatur Sipil Negara, Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti

07 Maret 2017

Yth. Kepala Biro Keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan
Jalan Medan Merdeka Timur No.16, Jakarta 10110

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 1020/SJ.3/TU.210/II/2017 tanggal 17 Februari 2017 hal tersebut pada pokok surat, bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Untuk alokasi pembayaran uang lembur dan uang makan lembur bagi Pegawai Non Aparatur Sipil Negara, Satuan Pengaman, Pengemudi, Petugas Kebersihan dan Pramubakti dapat menggunakan akun 521111 (Belanja Keperluan Perkantoran) atau 521119 (Belanja Barang Operasional Lainnya) sesuai dengan pembayaran honorarium/gaji bulannya.
2. Untuk pembayaran uang makan bagi Pegawai Non Aparatur Sipil Negara, Satuan Pengaman, Pengemudi, Petugas Kebersihan dan Pramubakti, sampai saat ini belum terdapat peraturan perundangan yang menjadi dasar hukum pembayarannya.
3. Untuk proses pembayaran uang lembur dan uang makan lembur sebagaimana tersebut pada angka 1 dapat dilakukan setelah ditetapkannya ketentuan teknis/peraturan yang mengatur mengenai tata cara pembayaran uang lembur bagi Pegawai Non Aparatur Sipil Negara, Satuan Pengaman, Pengemudi, Petugas Kebersihan dan Pramubakti..

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih

Direktur,


Firmansyah N. Nazaroedin
NIP. 196405191984021001

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan;
2. Direktur Jenderal Anggaran;
3. Direktur Sistem Penganggaran, DJA;
4. Direktur Pelaksanaan Anggaran.